



**ANGGARAN DASAR
OBSERVASI KESEHATAN INDONESIA
(OBKESINDO)
ATAU
INDONESIA HEALTH OBSERVER
(IHO)**

PEMBUKAAN

DENGAN MEMOHON RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Manusia Indonesia adalah pelaku Kemerdekaan dan Pembangunan Indonesia, yang mendeklarasikan secara utuh dan total kehendaknya untuk Merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tekad mewujudkan 4 Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 3 (tiga) Tujuan Nasional, adalah Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 1 (satu) Tujuan Internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai kualifikasi dan kualitas warga Bangsa yang mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, maka seluruh rakyat Indonesia diseluruh wilayah Indonesia ditegaskan haknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Kedua), sebagaimana pada Pasal 28 huruf H (1) yaitu "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Dengan kepastian terpenuhinya Hak Hidup maka Tujuan Nasional menjadi keniscayaan untuk diwujudkan oleh Pemerintah dan seluruh Rakyat Indonesia.

Belum terselenggaranya pelayanan kesehatan yang Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang berorientasi perberdayaan masyarakat, menyebabkan semakin tingginya Beban Kesehatan terutama dengan semakin tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, serta penyakit yang disebabkan virus yang berakibat tingginya angka kematian Ibu dan Bayi, disamping tingginya ketergantungan teknologi dan perbekalan kesehatan

dan bahan baku obat. Akibat lebih jauh hampir semua indikator sukses kesehatan menunjukkan tren semakin memburuk. Posisi Indonesia dalam berbagai komitmen global tertinggal semakin jauh. Sementara Bonus Demografi belum dioptimalkan sebagai potensi nyata perbaikan kesejahteraan dan kesehatan.

Kualitas Pelayanan Kesehatan akan menghasilkan Manusia Indonesia sebagai pilar Ketahanan Nasional untuk menjamin keberlangsungan Pembangunan Nasional yang melahirkan putra-putri Bangsa yang tumbuh, sehat dan cerdas berakhlak mulia, memiliki daya saing dan tangguh, dengan Umur Harapan Hidup yang semakin panjang dan produktif. Inilah yang melatarbelakangi kelahiran Perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia (Indonesia Health Observer).

Berdirinya Perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia disingkat OBKESINDO akan mengawal dan memastikan berjalannya seluruh Agenda Pembangunan Nasional yang Berwawasan Kesehatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bahagian dari Ketahanan Nasional dan Hak Azasi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan Pernyataan ini, maka dengan memohon taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Observasi Kesehatan Indonesia (AD/ART OBKESINDO) sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

OBSERVASI KESEHATAN INDONESIA

BAB I

NAMA, WAKTU, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Observasi Kesehatan Indonesia yang disingkat dan selanjutnya disebut OBKESINDO dan dalam hubungan Internasional menggunakan nama Indonesia Health Observer disingkat IHO

Pasal 2

OBKESINDO/IHO digagasi di Jakarta-Hambalang pada tanggal 25 Mei 2022, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

OBKESINDO berstatus sebagai Organisasi yang berbadan hukum, berbasis anggota, dan berbentuk perkumpulan, serta memiliki ruang lingkup Nasional.

Pasal 4

OBKESINDO berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai

kepengurusan di tingkat Provinsi dan jejaring kemitraan di Dalam dan Luar negeri.

BAB II

ASAS

Pasal 5

OBKESINDO berasaskan Pancasila dan UUD 1945

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi

Indonesia Sehat Dalam Keadilan dan Adil Dalam Kesehatan

Pasal 8

Misi

Misi OBKESINDO adalah :

- a. Mendorong Kolaborasi dan Sinergitas seluruh Pengampu untuk terpenuhinya Hak hidup sehat seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan.
- b. Memberikan Konsep alternatif berbasis bukti untuk perbaikan Kualitas Kesehatan pada seluruh Kementerian/Lembaga/Badan dan Daerah.
- c. Mendorong Percepatan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan dengan dukungan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan yang adil dan merata.
- d. Melayani Pengaduan Masyarakat, menemukan solusi dan penyelesaian kepada pihak yang bertanggungjawab.
- e. Membangun Kerjasama Internasional untuk Peningkatan kualitas Pembangunan Kesehatan Nasional dan Masyarakat Indonesia.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

Sifat

OBKESINDO merupakan organisasi bersifat independen.

Pasal 10

Tujuan

OBKESINDO bertujuan Mendorong Kolaborasi untuk Terwujudnya Masyarakat Sehat yang didukung Lingkungan Sanitasi yang berkualitas, Perilaku Hidup Bersih, Cerdas dan Produktif serta berjiwa Pancasila.

Pasal 11

Tugas

OBKESINDO bertugas memastikan sepenuhnya jalannya Rencana Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan yang dikendalikan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal diseluruh aspek pelayanan publik serta mengantisipasi sejak dini kemungkinan terjadinya Kelalaian.

Pasal 12

Fungsi

OBKESINDO berfungsi sebagai sarana :

- a. Pengorganisasian Potensi Masyarakat Peduli Kesehatan
- b. Pemberdayaan Peran Non Pemerintah yang bersinergi dengan Penyelenggara Pembangunan dan Penyaluran aspirasi Pembangunan Kesehatan yang tepat sasaran.
- c. Penerima Keluhan dan Pengaduan masyarakat yang praktis dan memberikan solusi sesegera mungkin.
- d. Penemu Kelemahan Perhatian, Perencanaan dan Implementasi aksi penyelenggaraan Program Kesehatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah disahkan Lembaga Perwakilan Rakyat.
- e. Memproses secara Hukum setiap Penyelenggara Pembangunan Kesehatan yang secara sengaja mengabaikan Hak Hidup Sehat masyarakat dan atau yang secara nyata bertindak menyimpang dari Rencana Pembangunan yang sudah sah.

BAB V

PROGRAM UMUM

Pasal 13

- (1) OBKESINDO memiliki Program Umum yang sistematis, terukur, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Program Nasional OBKESINDO ditetapkan oleh Rakernas.

BAB VI

K E A N G G O T A A N

Pasal 14

- (1) Anggota OBKESINDO adalah Pengurus Pusat dan Provinsi yang peduli kesehatan Bangsa dan memiliki komitmen tinggi untuk perbaikan.
- (2) Keanggotaan diutamakan seseorang yang telah berusia Lanjut (di atas 60 Tahun) dan Mandiri atau Purna Bhakti/Purnawirawan.
- (3) Pendiri ditetapkan sebagai Anggota Tetap dan Pengurus Emeritus.
- (4) Syarat dan ketentuan menjadi anggota, kewajiban dan hak serta pemberhentiannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 KEMITRAAN

Dalam upaya pencapaian Misi dan Sasaran Organisasi OBKESINDO diperkuat melalui pendekatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) secara Kemitraan, baik keluar maupun ke dalam.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI, KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KERJA, SERTA RANGKAP JABATAN

Pasal 16

Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi OBKESINDO terdiri atas :
 - a. Tingkat Pusat disebut Badan Pengurus Pusat;
 - b. Tingkat Provinsi disebut Kordinatoriat Wilayah;
 - c. Jejaring Luar Negeri
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Struktur kepengurusan OBKESINDO di tingkat Pusat terdiri atas :
 - a. Badan Penasehat;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Badan Pengurus Pusat.
- (2) Struktur kepengurusan OBKESINDO ditingkat Provinsi dan Jejaring Luar Negeri terdiri atas :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Kordinatoriat Wilayah Provinsi.
- (3) Untuk menjadi pengurus OBKESINDO di semua tingkatan organisasi harus telah memenuhi syarat sebagai anggota, aktif dan siap berkontribusi terhadap kemajuan Organisasi.
- (4) Badan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 25 orang yang terdiri atas seorang Ketua Umum yang disebut Presiden Direktur (Chief Executive Officer/CEO), seorang Wakil Ketua Umum yang disebut Wakil Presiden Direktur (Chief Operating Officer/COO), sejumlah Direktur-Direktur sesuai kebutuhan Program, Sekretaris Jenderal yang dapat dibantu 2 orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum yang dapat dibantu 2 orang Wakil Bendahara Umum.

- (5) Kordinatoriat Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sebanyak-banyaknya 15 orang yang terdiri atas seorang Kordinator Wilayah (Korwil), Sekretaris dengan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dengan seorang Wakil Bendahara, 5 orang Kepala-kepala Biro dan 5 orang Wakil-wakil Kepala Biro sejalan masalah potensial Wilayah.
- (6) Struktur Badan Penasehat dan Badan Pengawas OBKESINDO sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan (2) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota di Tingkat Pusat
- (7) Ditingkat Provinsi hanya ada Badan Pengawas dengan Komposisi Ketua, Sekretaris dan Anggota
- (8) Orang dan Jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) di tingkat Pusat berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 orang. Sedangkan di tingkat Provinsi berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 7 orang. Orang yang dimintai keikutsertaannya merupakan Tokoh Masyarakat lintas profesi yang dikenal memiliki Kepedulian terhadap masyarakat, berintegritas, sedapat mungkin bukan Politisi.
- (9) Struktur Badan Pengurus Pusat OBKESINDO sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) di atas dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan nyata dan terukur untuk mencapai kinerja optimal, dengan terlebih dahulu diajukan dan ditetapkan dalam Rapat yang dipimpin Ketua Umum/Presiden Direktur (CEO) dan WKU/Wakil Presiden Direktur (COO).
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan kriteria, serta kedudukan, tugas dan wewenang Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Badan Pengurus Pusat dengan Kordinatoriat Wilayah Provinsi merupakan hubungan Lini, Kordinasi dan Sinergi, termasuk dengan Jejaring di Luar Negeri.
- (2) Badan Pengurus Pusat memberikan Target Nasional, Pedoman Operasional dan Ukuran Kinerja

Pasal 19

Setiap orang dalam jabatan OBKESINDO tidak dapat merangkap jabatan yang mempunyai potensi konflik interest.

BAB VIII
BADAN PENASEHAT DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 20
BADAN PENASEHAT

- (1) Badan Penasehat adalah sumber penguat organisasi yang dibentuk di tingkat pusat untuk menjaga marwah dan martabat organisasi; menegakkan kode etik serta menyelesaikan perselisihan internal organisasi.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Badan Penasehat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21
BADAN PENGAWAS

- (1). Badan Pengawas adalah sumber penguat organisasi yang dibentuk di tingkat pusat untuk mengawasi penyelenggaraan organisasi agar sejalan dengan Perencanaan dan Sasaran yang ditetapkan, serta dapat memberikan sumbang saran konsolidasi pengorganisasian.
- (2).Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan putusan Badan Pengawas organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 22

- (1) Musyawarah Organisasi terdiri atas:
 - a. Kongres untuk Tingkat Pusat;
 - b. Konperensi Wilayah (Konperwil) untukTingkat Provinsi;
 - c. Konperensi Jejaring Luar Negeri.
- (2) Rapat Kerja terdiri atas :
 - a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk Tingkat Pusat;
 - b. Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) untuk Tingkat Provinsi;
 - c Rapat Kerja Jejaring Luar Negeri untuk Jejaring Luar Negeri.
- (3) Rapat Pengurus di semua struktur kepengurusan terdiri atas :
 - a. Rapat Pengurus Pleno;
 - b. Rapat Khusus;
 - c. Rapat Penasehat (Pusat);
 - d. Rapat Pengawas;

- e. Rapat Pleno Diperluas.
- (4) Permusyawaratan OBKESINDO ditingkat Nasional terdiri atas :
- a. Kongres Organisasi, yaitu forum permusyawaratan tertinggi dan pengambil keputusan tertinggi untuk Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kerja Badan Pengurus Pusat, Penetapan AD/ART Organisasi, Memilih Ketua Umum/Presiden Direktur (CEO) Terpilih (Elected), Menetapkan Program umum, Prioritas Lima Tahunan dan keputusan penting dan strategis lainnya ditingkat Nasional.
 - b. Peserta Kongres adalah seluruh unsur Badan Pengurus Pusat beserta Badan Penasehat dan Badan Pengawas, serta Kordinatoriat Provinsi diutus maksimum 3 (tiga) orang dan Jejaring luar negeri dengan membawa Surat Mandat;
 - c. Rapat Kerja Nasional, yaitu forum permusyawaratan untuk menyusun program kerja Tahunan dan Laporan Kerja Tahunan untuk tingkat Pusat.
 - d. Rapat Pengurus, yaitu forum permusyawaratan internal Pengurus untuk menyusun rencana kerja, implementasi Program Kerja, Evaluasi dan Rekomendasi.
 - e. Rapat-rapat lainnya yang dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan terkait hal-hal yang mendesak dan mengambil keputusan tehnis.
 - f. Ketentuan mengenai permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 23

- (1) Keuangan dan kekayaan organisasi diperoleh dari :
- a. Iuran Pengurus
 - b. Wakaf, Sedekah, Hibah dan Bantuan.
 - c. Sumbangan/bantuan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Sumbangan/bantuan jejaring Dalam/Luar Negeri orang asing atau lembaga asing yang tidak mengikat;
 - e. Kegiatan lain yang sah dan halal menurut hukum;
 - g. Bantuan sosial dan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 24 Atribut

- (1) Atribut organisasi adalah identitas yang menjadi ciri khas organisasi OBKESINDO secara nasional terdiri atas :
 - a. Logo;
 - b. Bendera;
 - c. Mars dan Hymne;
 - d. Pakaian Kerja.
- (2) Ketentuan mengenai atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PERSELISIHAN Pasal 25

Perselisihan dalam organisasi OBKESINDO diselesaikan secara musyawarah dengan mendahulukan prinsip mendahulukan kepentingan organisasi.

BAB XIII P E M B U B A R A N Pasal 26

- (1) OBKESINDO hanya dapat dibubarkan melalui Kongres yang diselenggarakan secara khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal OBKESINDO dibubarkan, maka kekayaannya dihibahkan kepada organisasi dan /atau lembaga Peduli Kesehatan di Indonesia.

BAB XIV PENUTUP Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar OBKESINDO ini untuk pertama kalinya diputuskan dalam Rapat Pendiri di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 2022.

BAB XV
ATURAN PERALIHAN
Pasal 28

(1) Untuk pertama kali, penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Observasi Kesehatan Indonesia atau OBKESINDO atau Indonesia Health Observer (IHO) ditetapkan oleh Badan Pendiri Organisasi perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia.

(2) Untuk pertama kali, penetapan Komposisi dan Personalia Badan Pengurus Pusat, Badan Penasehat dan Badan Pengawas ditingkat Pusat ditetapkan oleh Badan Pendiri Organisasi perkumpulan Observasi Kesehatan Indonesia.

Jakarta, 9 Juli 2022

**BADAN PENDIRI PERKUMPULAN
OBSERVASI KESEHATAN INDONESIA
(OBKESINDO)
INDONESIA HEALTH OBSERVER
(IHO)**

KETUA,

Ditandatangani

ABIDINSYAH SIREGAR

ANGGOTA-ANGGOTA

HASLINDA DAULAY BEN YURA RIMBA MOHAMMAD JONI

HANIFAH HUSEIN GEMALA R. HATTA CHAZALI H.SITUMORANG

ADRIYATI RAFLI BRATA T. HARDJOSUBROTO